

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2011 SERI E.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 34 TAHUN 2011

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan;
- b. bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap obyek pengawasan perlu diatur sikap dan perilaku para aparat pengawasan intern pemerintah agar di dalam melaksanakan pengawasan dapat bertindak lebih profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 62, Seri D.20);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 30, Seri E.30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Kabupaten Cirebon;
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementrian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku;
8. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan;
9. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (ahlak);
10. Obyek Pengawasan adalah orang dan/atau institusi yang diperiksa oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk membentuk jati diri aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas atau dalam perilaku sehari-hari;
- (2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk dapat digunakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagai acuan didalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan.

BAB III OBYEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berlaku untuk :

- (1) Auditor;
- (2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- (3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Inspektorat.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP DAN ATURAN PERILAKU

Pasal 4

- (1) Integritas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut untuk berperilaku :

- a. Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- f. Dapat menggalang kerjasama yang sehat di antara sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan; dan
- g. Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

(2) Obyektifitas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus menjunjung tinggi ketidak-berpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi pengawasan.

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut agar berperilaku :

- a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan pengawasan;
- b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.

(3) Kerahasiaan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut dalam otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut agar berperilaku :

- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan; dan

- b. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan peraturan perundang-undangan.

(4) Kompetensi

Dalam melaksanakan tugasnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Dalam prinsip ini aparat pengawasan intern pemerintah dituntut untuk berperilaku :

- a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar pengawasan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemahiran dan kompetensi lainnya serta kualitas hasil pekerjaan; dan
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Kode Etik berisi hak, kewajiban dan sanksi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (2) Ruang Lingkup Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Etika Terhadap Diri Sendiri;
 - b. Etika Terhadap Atasan;
 - c. Etika Terhadap Rekan Kerja;
 - d. Etika Terhadap Bawahan;
 - e. Etika Terhadap Obyek Perigawasan/Mitra Kerja;
 - f. Etika Terhadap Penyidik;
 - g. Etika Terhadap Hubungan Masyarakat.

BAB VI ETIKA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Pertama Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 6

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

- 1. Menyadari dan melaksanakan tugas sebagai amanah yang dipikulnya dengan ikhlas dan niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Menjaga dan/atau mengangkat harkat, martabat serta nama baik bangsa dan negara Indonesia;
3. Menaati semua peraturan hukum, ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya;
4. Mampu bekerja sama secara kelompok (*team work*) dalam suasana persaingan yang sehat;
5. Merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan;
6. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
7. Membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, di antara rekan kerja, atasan maupun obyek pengawasan/mitra kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif, dan tepat waktu;
9. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugas;
10. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, terkait dengan pelaksanaan tugas;
11. Senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi; dan
12. Membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua
Etika Terhadap Atasan

Pasal 7

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Menghargai, menghormati dan mengingatkan atasan bila menyimpang dari kode etik;
2. Menyampaikan informasi/berkomunikasi secara terbuka dan jujur kepada atasan;
3. Memberikan masukan yang konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun;
4. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
5. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan;
6. Meminta dan/atau menerima saran, masukan yang konstruktif dari atasan untuk kemajuan organisasi;
7. Melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas; dan

8. Menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan, kode etik dan norma-norma lainnya.

Bagian Ketiga
Etika Terhadap Rekan Kerja

Pasal 8

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan di antara rekan kerja;
2. Membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
3. Memberikan masukan dan sumbang saran yang konstruktif dalam proses pemecahan masalah;
4. Menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan kerja;
5. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja baik secara lisan maupun tulisan; dan
6. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap sesama rekan kerja.

Bagian Keempat
Etika Terhadap Bawahan

Pasal 9

Dalam bekerja dan berorganisasi, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun;
2. Mendorong, memberi semangat dan memberikan masukan untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;
3. Tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan bawahan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
4. Tidak melakukan intimidasi, penghinaan atau berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi;
5. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan pendapat dan masukan untuk kemajuan organisasi;
6. Menghargai pendapat dan masukan yang disampaikan oleh bawahan;
7. Memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis); dan
8. Memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerja bawahan.

Bagian Kelima
Etika Terhadap Obyek Pengawasan / Mitra Kerja

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Bersikap ramah dan sopan;
2. Membangun komunikasi yang efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memberikan kesempatan kepada obyek pengawasan/mitra kerja untuk menyampaikan pendapat dan masukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menjaga kerahasiaan informasi obyek pengawasan/mitra kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menghargai perbedaan pendapat dari obyek pengawasan/mitra kerja;
6. Tidak melakukan intimidasi, pemerasan, penghinaan atau berkata-kata kasar, pelecehan ataupun provokasi;
7. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja obyek pengawasan/mitra kerja, namun tidak menjadikannya sebagai unsur penghambat dalam penyelesaian tugas tepat waktu;
8. Menyampaikan secara santun setiap temuan atau permasalahan serta menempatkan ketentuan perundangan sebagai aturan dasar secara obyektif dan rasional;
9. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, aparat pengawasan intern pemerintah dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaan; dan
10. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Etika Terhadap Penyidik

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib :

1. Bekerja sama dan/atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
2. Saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
3. Menghargai pendapat penyidik;

4. Memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan/atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
5. Saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
6. Membantu dalam proses penyidikan kasus.

Bagian Ketujuh
Etika Terhadap Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap aparat pengawasan intern pemerintah :

1. Senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaiannya berada dalam koridor ketentuan yang berlaku; dan
2. Memberikan tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat secara arif dan bijaksana tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki.

BAB VII
ETIKA BERPAKAIAN

Pasal 13

Disamping keharusan untuk selalu santun dan wajar, pada saat melaksanakan pengawasan setiap aparat pengawasan intern pemerintah diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berpakaian, aturan berpakaian dan penggunaan pakaian akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Penegakan kode etik aparat pengawasan intern pemerintah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 16

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas :

- a. memeriksa aparat pengawasan intern pemerintah yang diduga melanggar kode etik;
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 17

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI-SANKSI

Pasal 18

Setiap aparat pengawasan intern pemerintah yang secara nyata melanggar dan/atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan atasan langsung aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pembinaan profesi dan mental;
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kode Etik Auditor di Lingkup Badan Pengawas Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 20 Oktober 2011

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 24 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI E 24